



# **BUPATI MANGGARAI BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 92 / KEP / HK / 2011**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI 2 KOMODO**

#### **BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar di Kabupaten Manggarai Barat, perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Komodo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 60 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional SMA Negeri 2 Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.



KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 07 Mei 2011

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**  
**AGUSTINUS CH. DULA**

**Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai laporan);
7. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.